

BOSSMAN

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Paslon Richi-Dony Pilkada Tanah Datar Eka-Fadly "Menang"

Farid Al Kausar - TANAHDATAR.BOSSMAN.CO.ID

Feb 5, 2025 - 19:13



Tanah datar -Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati-Wakil Bupati Tanah Datar Eka Putra-Ahmad Fadly resmi menjadi pemenang dalam Pilkada Tanah Datar 2024.

Hal tersebut dipastikan Setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari pasangan Richi Aprian-Donny Karsont.

Keputusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartono saat membacakan putusan permohonan perkara nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 15.10 WIB

Majelis hakim menilai bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan, tidak jelas, kabur atau oobscur.

Suhartoyo menjelaskan, perkara nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dengan pemohon Richi Aprian-Donny Karsont, kuasa hukum pemohon Okto Cornelis Kaligis dan kawan-kawan.

Termohon KPU Kabupaten Tanah Datar. Pihak terkait Eka Putra dan Ahmad Fadly kemudian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak memenuhi syarat formil permohonan.

“Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau oobscur. Dengan demikian eksepsi termohon atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau oobscur adalah beralasan menurut hukum,” ujar Suhartoyo.

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kemudian Suhartoyo jelaskan bahwa menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dalam amar putusan, Suhartoyo mengatakan, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan dengan pokok permohonan kabur.

“Menyatakan perkara nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” tegasnya sambil mengetuk palu.(Farid)